



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonannya :

YOSY YATNO, NIK: 3274024209760003, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 2-9-1976, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jalan Pesunggingan No.71, Rt.004/Rw.003, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: 1. Muliana Budiman Halim, S.H., dan 2. Suwandi S.H., keduanya merupakan Advokad pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muliana Budiman Halim, S.H., dan Partners beralamat di Jalan Pekalipan, Gang Petrataan 1 Nomor 46, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Juni 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam Register Nomor : 207/W/Pdt/2024/PN Cbn tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini :

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon dan terdaftar dalam daftar perkara permohonan dibawah Register Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn, sebagai berikut :

1. Bahwa di Kota Cirebon telah menikah seorang laki-laki bernama Dwi Susantoro dengan seorang perempuan bernama Yosy Yatno (PEMOHON) dan perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 150/12/VIII/1997, tanggal 06 Agustus 1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon (Yosy Yatno) dengan Dwi Susantoro, telah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak bernama:
 1. Deidra Jasmine Susantoro (lahir, tanggal 5-12-1997);
 2. Haidar Abiyu Susantoro (lahir tanggal 10-01-2006);
 3. Bianca Zafira Susantoro (lahir tanggal 03-04-2007);

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Oryza Sativa Susantoro (lahir tanggal 13-10-2010);
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Dwi Susantoro disamping telah memiliki empat orang anak, juga memiliki harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 356/Pegambiran, Gambar Situasi No. 599/1976, luas 153 M2 tercatat atas nama Dwi Susantoro;
4. Bahwa Suami Pemohon bernama Dwi Susantoro, pada tanggal 21 Maret 2023, telah meninggal dunia di Kota Cirebon, karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3274-KM-29032023-0004, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 29 Maret 2023;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon (Yosy Yatno) sedang membutuhkan tambahan modal usaha, dan biaya pendidikan anaknya yaitu dengan cara akan menjual harta waris milik suami (Dwi Susantoro) berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.356/Pegambiran, Gambar Situasi No. 599/1976, Luas 153 M2 tercatat atas nama Dwi Susantoro;
6. Bahwa Ahli Waris dari Almarhum Dwi Susantoro adalah anak-anaknya dan Pemohon yang bernama :
 1. Deidra Jasmine Susantoro (lahir, tanggal 5-12-1997);
 2. Haidar Abiyu Susantoro (lahir tanggal 10-01-2006);
 3. Bianca Zafira Susantoro (lahir tanggal 03-04-2007);
 4. Oryza Sativa Susantoro (lahir tanggal 13-10-2010) dan;
 5. Yosy Yatno (Pemohon);
7. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Oryza Sativa Susantoro (lahir di Kota Cirebon, tanggal 13-10-2010); masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
8. Bahwa karena Anak Pemohon yang bernama Oryza Sativa Susantoro masih dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya seorang Wali;
9. Bahwa sejak anak-anak lahir sampai dengan sekarang anak-anak dan Anak Oryza Sativa Susantoro ikut dan diurus dengan baik oleh Pemohon selaku Ibu Kandungnya;
10. Bahwa Pemohon (Yosy Yatno) sebagai ibu termasuk Ibu Kandung yang baik, amanah, cakap dan bertanggung jawab dalam mengurus anak-anak dan Anak Oryza Sativa Susantoro;
11. Bahwa Pemohon (Yosy Yatno) tidak dicabut kekuasaannya terhadap Anak Oryza Sativa Susantoro ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (Pasal 47 ayat (1) UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan (Pasal 47 ayat (2) UU. No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);
13. Bahwa Anak Oryza Sativa Susantoro adalah masih dibawah umur lahir tanggal 13-10-2010, (umur 13 tahun 8 bulan) sehingga memerlukan adanya penetapan Perwalian atas anak tersebut kepada Pemohon (Yosy Yatno) selaku ibu kandungnya;
14. Bahwa tujuan diajukan Permohonan Perwalian atas Anak Oryza Sativa Susantoro, adalah untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum diantaranya menandatangani Akta Jual Beli dan surat-surat lainnya yang diperlukan, sehubungan adanya transaksi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 356/ Pegambiran, Gambar Situasi No. 599/1976, Luas 153 m2 tercatat atas nama Dwi Susantoro;
15. Bahwa dengan adanya Penetapan Perwalian atas Anak Oryza Sativa Susantoro kepada Pemohon (YOSY YATNO), maka Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anak dalam melakukan perbuatan hukum, baik didalam Pengadilan ataupun diluar Pengadilan;
16. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan hukum;
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan Anak yang bernama Oryza Sativa Susantoro, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 13-10-2010, dibawah Perwalian Pemohon (Yosy Yatno);
 3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Yosy Yatno) untuk mewakili Anak Oryza Sativa Susantoro, melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani Akta Jual Beli dan surat-surat lainnya yang diperlukan sehubungan adanya transaksi Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak milik Nomor: 356/Pegambiran, Gambar Situasi Nomor: 599/1976, Luas 153 m2 tercatat atas nama Dwi Susantoro;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dipersidangan, setelah dibacakan Surat Permohonannya tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi Surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dalil Permohonannya tersebut, dimuka persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Yosy Yatno, tertanggal 11-05-2023, NIK 3274024209760003, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Nikah No.150/12/VIII/1997 antara Dwi Susantoro dengan Yosy Yatno (Pemohon), diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4732/2010, atas nama Oryza Sativa Susantoro, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 23 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3274-KM-29032023-0004 atas nama Dwi Susantoro, tertanggal 29 Maret 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Kartu Keluarga Nomor: 3274022903230001, atas nama Kepala Keluarga Yosy Yatno, tertanggal 14 April 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 September 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Sertipikat Hak Milik 356, terletak di Lingkungan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Luas 153 M2, atas nama pemegang hak terakhir yaitu Dwi Susantoro, S.E., yang merupakan Suami Pemohon, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya semua serta sudah memenuhi bea meterai, sehingga surat-surat bukti tersebut sah dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **AGUS JUNAEDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga Saksi sejak tahun 2000;
- Bahwa, Suami Pemohon bernama Dwi Susantoro;
- Bahwa, Suami Pemohon yaitu Bapak Dwi Susantoro telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Bapak Dwi Susantoro dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Deidra Susantoro (Perempuan) sudah menikah, 2. Haidar Abiyu Susantoro (laki-laki) masih Kuliah, 3. Bianca Zapira Susantoro, Sekolah di SMAN VIII Kota Cirebon, 4. Oryza Sativa Susantoro (laki-laki) Sekolah SMP;
- Bahwa, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang selama ini merawat, mengasuh, membimbing, menjaga, membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya, setelah Suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Luas 153 M2, dan ada Sertipikatnya atas nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SYAMSUL MA'ARIF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan Ibu Mertua Saksi;
- Bahwa, Saksi menikah dengan Anak Pertama Pemohon bernama Deidra Susantoro;
- Bahwa, Suami Pemohon/ Bapak Mertua Saksi bernama Dwi Susantoro;
- Bahwa, Suami Pemohon yaitu Bapak Dwi Susantoro telah meninggal dunia pada tahun 2023 karena sakit;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Bapak Dwi Susantoro dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : 1. Deidra Susantoro (Perempuan) sudah menikah, 2. Haidar Abiyu Susantoro (laki-laki) masih Kuliah, 3. Bianca Zapira Susantoro,

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah di SMAN VIII Kota Cirebon, 4. Oryza Sativa Susantoro (laki-laki)

Sekolah SMP;

- Bahwa, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat tinggal bersama Pemohon dan Pemohon yang selama ini merawat, mengasuh, membimbing, menjaga, membiayai kebutuhan sehari-hari, kebutuhan biaya sekolah anak-anaknya, setelah Suaminya meninggal dunia;
- Bahwa, saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menjual harta waris berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Luas 153 M2, dan ada Sertifikatnya atas nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang diajukan dan telah memohon Putusan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Permohonan ini dianggap sudah cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan Putusan perkara Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat-alat pembuktian dan tidak akan menambah lagi, sehingga seterusnya memohon kepada Hakim untuk mempertimbangkannya guna mengambil Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dengan jelas dicatat dalam berita acara persidangan, dianggap turut tercantum dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa telah menikah yaitu Bapak Dwi Susantoro dengan Ibu Yosy Yatno (Pemohon) yang merupakan Suami dan Istri terdapat pada bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Deidra Susantoro (Perempuan) sudah menikah, 2. Haidar Abiyu Susantoro (laki-laki) masih Kuliah, 3. Bianca Zapira Susantoro, Sekolah di SMAN VIII

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon, 4. Oryza Sativa Susantoro (laki-laki) Sekolah SMP, sesuai dengan keterangan Saksi Agus Junaedi dan Saksi Syamsul Ma'arif;

Menimbang, bahwa untuk identitas Pemohon terdapat pada bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-5 berupa Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon bernama Dwi Susantoro telah meninggal dunia di Kota Cirebon karena sakit pada tanggal 21 Maret 2023 terdapat pada bukti surat bertanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan dari Bapak Dwi Susantoro (Alm) yang merupakan Suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 356 yang terletak di Lingkungan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Luas 153 M2, dan Sertipikat tersebut pemilik terakhirnya atas nama Dwi Susantoro (Suami Pemohon) terdapat pada bukti surat bertanda P-7, dan terdapat Surat Pernyataan dari Ahli Waris Dwi Susantoro yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.004 Kp. Karangdawa Barat dan Ketua Rw.003 Kp. Karangdawa Barat, pada tanggal 18 September 2023, terdapat pada bukti surat bertanda P-6

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-5, P-6 dan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Ibu Kandung dari Keempat Anak Kandung Pemohon dan ada yang masih dibawah umur yaitu bernama Oryza Sativa Susantoro, Perempuan, Lahir di Kota Cirebon pada tanggal 13 Oktober 2010 saat ini usia sekira 13 (tiga belas) tahun, 9 (sembilan) Bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penetapan Wali dan Ijin Jual ini adalah untuk menjual sebidang bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 356 yang terletak di Lingkungan Pegambiran, Kecamatan Kota Cirebon Timur, Kotamadya Cirebon, Propinsi Jawa Barat, Luas 153 M2, dan Sertipikat tersebut pemilik terakhirnya atas nama Dwi Susantoro (Suami Pemohon) terdapat pada bukti surat bertanda P-7 selanjutnya disebut tanah warisan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Suaminya yaitu Bapak Dwi Susantoro (Alm) semasa hidupnya mempunyai Keturunan/Anak Kandung sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

1. Deidra Susantoro (Perempuan) sudah menikah;
2. Haidar Abiyu Susantoro (laki-laki) masih Kuliah;
3. Bianca Zapira Susantoro, Sekolah di SMAN VIII Kota Cirebon;
4. Oryza Sativa Susantoro (laki-laki) Sekolah SMP;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi Anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi " Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga Anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ";

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Pemohon yang bernama Oryza Sativa Susantoro, sudah sepatutnya untuk dikabulkan karena beralasan hukum;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang bernama Oryza Sativa Susantoro, Lahir di Kota Cirebon, Tanggal 13-10-2010, dibawah Perwalian Pemohon (Yosy Yatno);
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Yosy Yatno) untuk mewakili Anak Oryza Sativa Susantoro, melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani Akta Jual Beli dan surat-surat lainnya yang diperlukan sehubungan adanya transaksi Jual Beli atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak milik Nomor: 356/Pegambiran, Gambar Situasi Nomor: 599/1976, Luas 153 m2 tercatat atas nama Dwi Susantoro;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.212.500,00 (dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEDEH KURAESIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri Kuasa Pemohon dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

DEDEH KURAESIN.

MASRIDAWATI, S.H, M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2.	Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3.	Penggandaan	Rp 22.500,00
4.	PNBP Panggilan I Pemohon perRelaas	Rp 10.000,00;
5.	Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6.	Materai.....	Rp 10.000,00;
7.	Redaksi.....	Rp 10.000,00;
Jumlah		Rp.212.500,00;

(dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)